



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 37/PID/2016/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **RITNO SEMBIRING.**  
Tempat Lahir : Binjai.  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 3 Maret 1977.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Tangkahan, Lk. IV, Kelurahan Besar,  
Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk pertama kali sejak tanggal 10 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2015.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk kedua kali sejak tanggal 9 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015.
6. Hakim sejak tanggal 13 September 2015 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2015.
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk pertama kali sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan 12 Januari 2016.
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 22 Desember 2015 s/d 20 Januari 2016.

---

Halaman 1 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 20 Maret 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Zulham Rany, S.H., Tekad Kawi, S.H. dan Muhammad Noor Arifin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum Zulham Rany, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 321 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2015.

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan 37/PID/2016/PT.MDN tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor: 502/Pid.B/2015/PN Kis tanggal 16 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif yang bersifat susidair / pengganti yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pertama

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Ritno Sembiring bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula dari ajakan Andi Tampubolon kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan mobil setelah sepakat dengan ajakan Andi Tampubolon tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saidi (belum tertangkap) dan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) serta mengajak keduanya untuk melakukan pencurian mobil.
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Andi Tampubolon berkumpul di kolam daerah tangkahan dimana Andi Tampubolon mengatakan dirinya sudah mendapatkan mobil yang mau dirampok kemudian Andi Tampubolon memberikan 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya berisi satu gulung lakban warna hitam, sebilah pisau dan tali kawat kepada Terdakwa, lalu Andi Tampubolon membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan Terdakwa di pangkalan taksi gelap di daerah Belawan, sebelum pergi Andi Tampubolon menunjuk ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebutlah yang akan mereka rampok.
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Andi Tampubolon, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Gunarto yang saat itu duduk-duduk di bawah pohon dan bertanya kepada Saksi Gunarto siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dan Saksi Gunarto menunjukan kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai korban Kamaruddin di dalam mobil dan merental mobil kepada korban dengan alasan mau melihat keluarga yang kemalangan di Tanjung Balai. Setelah antara Terdakwa dan korban sepakat dengan harga rental mobil, Terdakwa meminta korban menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung yang telah menunggu di rumah makan berjarak kurang lebih 3 km dari pangkalan mobil rental, setelah menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung di rumah makan, kemudian Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dengan tujuan ke Kota Tanjung Balai dimana korban yang mengemudikannya. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dibawa oleh korban tiba di Tanjung Balai, lalu Saidi berpura-pura turun dari mobil dan menanyakan alamat rumah keluarga yang kemalangan agar korban percaya, tidak berapa lama Saidi kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Iwansyah Putra alias Lesung kalau tidak ada keluarga yang kemalangan, lalu Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi meminta korban mengantar mereka kembali ke Medan dimana

---

**Halaman 3 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tambah ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil bergerak menuju Kota Medan, dimana saat mobil melewati Gapura selamat datang tepatnya di Jalinsum Kecamatan Meranti, Saidi meminta korban memberhentikan mobil dengan alasan mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa, Saidi, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban turun, selesai buang air kecil, Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung kembali naik ke dalam mobil lalu diikuti korban, lalu Iwansyah Putra alias Lesung langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tubuh korban ditarik ke belakang dibantu oleh selanjutnya Terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan mengambil alih kemudi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan membawanya ke arah Medan, dibangku tengah Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi memukuli wajah korban secara bertubi-tubi agar tidak melawan, namun korban terus saja melawan dan bergerak kemudian Saidi mengeluarkan pisau dan lakban dari dalam tas lalu Saidi mengancam korban menggunakan pisau agar tidak bergerak, selanjutnya Iwansyah Putra alias Lesung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan posisi korban telungkup, setelah itu Saidi mengikat kedua tangan dan kedua kaki dengan lakban serta menutup mulut korban dengan lakban dan badan korban terus bergerak sehingga Iwansyah Putra alias Lesung menendang leher korban dengan kaki hingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Saidi meminta Terdakwa memberhentikan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dikemudikan Terdakwa, lalu Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung mengangkat dan membuang tubuh korban ke dalam parit.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi membawa mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF ke Rantau Prapat untuk menemui Andi Tampubolon, kemudian Andi Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF langsung diambil dan dibawa oleh Andi Tampubolon, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi pulang ke Medan dengan menumpang angkutan bus Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, korban meninggal dunia dan mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:
- Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada disi dalam.
- Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.
- Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
- Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Ritno Sembiring bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana yang lain dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau akan mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari ajakan Andi Tampubolon kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan mobil setelah sepakat dengan ajakan Andi Tampubolon tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saidi (belum tertangkap) dan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) serta mengajak keduanya untuk melakukan pencurian mobil.
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Andi Tampubolon berkumpul di kolam daerah tangkahan dimana Andi Tampubolon mengatakan dirinya sudah mendapatkan mobil yang mau dirampok kemudian Andi Tampubolon memberikan 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya berisi satu gulung lakban warna hitam, sebilah pisau dan tali kawat kepada Terdakwa, lalu Andi Tampubolon membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan Terdakwa di pangkalan taksi gelap di daerah Belawan, sebelum pergi Andi Tampubolon menunjuk ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebutlah yang akan mereka rampok.
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Andi Tampubolon, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Gunarto yang saat itu duduk-duduk di bawah pohon dan bertanya kepada Saksi Gunarto siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dan Saksi Gunarto menunjukan kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai korban Kamaruddin di dalam mobil dan merental mobil kepada korban dengan alasan mau

---

**Halaman 6 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat keluarga yang kemalangan di Tanjung Balai. Setelah antara Terdakwa dan korban sepakat dengan harga rental mobil, Terdakwa meminta korban menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung yang telah menunggu di rumah makan berjarak kurang lebih 3 km dari pangkalan mobil rental, setelah menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung di rumah makan, kemudian Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dengan tujuan ke Kota Tanjung Balai dimana korban yang mengemudikannya. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dibawa oleh korban tiba di Tanjung Balai, lalu Saidi berpura-pura turun dari mobil dan menanyakan alamat rumah keluarga yang kemalangan agar korban percaya, tidak berapa lama Saidi kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Iwansyah Putra alias Lesung kalau tidak ada keluarga yang kemalangan, lalu Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi meminta korban mengantar mereka kembali ke Medan dimana Terdakwa meminta tambah ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil bergerak menuju Kota Medan, dimana saat mobil melewati Gapura selamat datang tepatnya di Jalinsum Kecamatan Meranti, Saidi meminta korban memberhentikan mobil dengan alasan mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa, Saidi, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban turun, selesai buang air kecil, Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung kembali naik ke dalam mobil lalu diikuti korban, lalu Iwansyah Putra alias Lesung langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tubuh korban ditarik ke belakang dibantu oleh selanjutnya Terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan mengambil alih kemudi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan membawanya ke arah Medan, dibangku tengah Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi memukuli wajah korban secara bertubi-tubi agar tidak melawan, namun korban terus saja melawan dan bergerak kemudian Saidi mengeluarkan pisau dan lakban dari dalam tas lalu Saidi mengancam korban menggunakan pisau agar tidak bergerak, selanjutnya Iwansyah Putra alias Lesung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan posisi korban telungkup, setelah itu Saidi mengikat kedua tangan dan kedua kaki dengan lakban serta menutup mulut korban dengan lakban dan badan korban terus bergerak sehingga Iwansyah Putra alias Lesung menendang leher korban dengan kaki hingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Saidi meminta Terdakwa memberhentikan mobil Toyota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza Veloz BK 1354 OF yang dikemudikan Terdakwa, lalu Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung mengangkat dan membuang tubuh korban ke dalam parit.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi membawa mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF ke Rantau Prapat untuk menemui Andi Tampubolon, kemudian Andi Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF langsung diambil dan dibawa oleh Andi Tampubolon, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi pulang ke Medan dengan menumpang angkutan bus Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, korban meninggal dunia dan mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan hasil Visum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada di dalam.
- Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.
- Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
- Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

### Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Ritno Sembiring bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari ajakan Andi Tampubolon kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan mobil setelah sepakat dengan ajakan Andi Tampubolon tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saidi (belum tertangkap) dan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) serta mengajak keduanya untuk melakukan pencurian mobil.
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Andi Tampubolon berkumpul di kolam daerah tangkahan dimana Andi Tampubolon mengatakan dirinya sudah mendapatkan mobil yang mau dirampok kemudian Andi Tampubolon memberikan 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya berisi satu gulung lakban warna hitam, sebilah pisau dan tali kawat kepada Terdakwa, lalu Andi Tampubolon membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan Terdakwa di pangkalan taksi gelap di daerah Belawan,

---

Halaman 9 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum pergi Andi Tampubolon menunjuk ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebutlah yang akan mereka rampok.

- Bahwa setelah mendapat arahan dari Andi Tampubolon, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Gunarto yang saat itu duduk-duduk di bawah pohon dan bertanya kepada Saksi Gunarto siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dan Saksi Gunarto menunjukan kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai korban Kamaruddin di dalam mobil dan merental mobil kepada korban dengan alasan mau melihat keluarga yang kemalangan di Tanjung Balai. Setelah antara Terdakwa dan korban sepakat dengan harga rental mobil, Terdakwa meminta korban menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung yang telah menunggu di rumah makan berjarak kurang lebih 3 km dari pangkalan mobil rental, setelah menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung di rumah makan, kemudian Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dengan tujuan ke Kota Tanjung Balai dimana korban yang mengemudikannya. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dibawa oleh korban tiba di Tanjung Balai, lalu Saidi berpura-pura turun dari mobil dan menanyakan alamat rumah keluarga yang kemalangan agar korban percaya, tidak berapa lama Saidi kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Iwansyah Putra alias Lesung kalau tidak ada keluarga yang kemalangan, lalu Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi meminta korban mengantar mereka kembali ke Medan dimana Terdakwa meminta tambah ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil bergerak menuju Kota Medan, dimana saat mobil melewati Gapura selamat datang tepatnya di Jalinsum Kecamatan Meranti, Saidi meminta korban memberhentikan mobil dengan alasan mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa, Saidi, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban turun, selesai buang air kecil, Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung kembali naik ke dalam mobil lalu diikuti korban, lalu Iwansyah Putra alias Lesung langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tubuh korban ditarik ke belakang dibantu oleh selanjutnya Terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan mengambil alih kemudi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan membawanya ke arah Medan, dibangku tengah Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi memukuli wajah korban secara bertubi-tubi agar tidak



melawan, namun korban terus saja melawan dan bergerak kemudian Saidi mengeluarkan pisau dan lakban dari dalam tas lalu Saidi mengancam korban menggunakan pisau agar tidak bergerak, selanjutnya Iwansyah Putra alias Lesung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan posisi korban telungkup, setelah itu Saidi mengikat kedua tangan dan kedua kaki dengan lakban serta menutup mulut korban dengan lakban dan badan korban terus bergerak sehingga Iwansyah Putra alias Lesung menendang leher korban dengan kaki hingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Saidi meminta Terdakwa memberhentikan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dikemudikan Terdakwa, lalu Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung mengangkat dan membuang tubuh korban ke dalam parit.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi membawa mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF ke Rantau Prapat untuk menemui Andi Tampubolon, kemudian Andi Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF langsung diambil dan dibawa oleh Andi Tampubolon, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi pulang ke Medan dengan menumpang angkutan bus Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, korban meninggal dunia dan mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan hasil Visum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:
  - Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada di dalam.
  - Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.
  - Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
- Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Ritno Sembiring bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velov warna silver BK 1354 OF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban

---

**Halaman 12 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komaruddin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan di jalan umum“, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari ajakan Andi Tampubolon kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan mobil setelah sepakat dengan ajakan Andi Tampubolon tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saidi (belum tertangkap) dan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) serta mengajak keduanya untuk melakukan pencurian mobil.
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Andi Tampubolon berkumpul di kolam daerah tangkahan dimana Andi Tampubolon mengatakan dirinya sudah mendapatkan mobil yang mau dirampok kemudian Andi Tampubolon memberikan 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya berisi satu gulung lakban warna hitam, sebilah pisau dan tali kawat kepada Terdakwa, lalu Andi Tampubolon membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan Terdakwa di pangkalan taksi gelap di daerah Belawan, sebelum pergi Andi Tampubolon menunjuk ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebutlah yang akan mereka rampok.
- Bahwa setelah mendapat arahan dari Andi Tampubolon, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Gunarto yang saat itu duduk-duduk di bawah pohon dan bertanya kepada Saksi Gunarto siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dan Saksi Gunarto menunjukan kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai korban Kamaruddin di dalam mobil dan merental mobil kepada korban dengan alasan mau melihat keluarga yang kemalangan di Tanjung Balai. Setelah antara Terdakwa dan korban sepakat dengan harga rental mobil, Terdakwa meminta korban menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung yang telah menunggu di rumah makan berjarak kurang lebih 3 km dari pangkalan mobil rental, setelah menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung di rumah





makan, kemudian Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dengan tujuan ke Kota Tanjung Balai dimana korban yang mengemudikannya. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dibawa oleh korban tiba di Tanjung Balai, lalu Saidi berpura-pura turun dari mobil dan menanyakan alamat rumah keluarga yang kemalangan agar korban percaya, tidak berapa lama Saidi kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Iwansyah Putra alias Lesung kalau tidak ada keluarga yang kemalangan, lalu Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi meminta korban mengantar mereka kembali ke Medan dimana Terdakwa meminta tambah ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil bergerak menuju Kota Medan, dimana saat mobil melewati Gapura selamat datang tepatnya di Jalinsum Kecamatan Meranti, Saidi meminta korban memberhentikan mobil dengan alasan mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa, Saidi, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban turun, selesai buang air kecil, Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung kembali naik ke dalam mobil lalu diikuti korban, lalu Iwansyah Putra alias Lesung langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tubuh korban ditarik ke belakang dibantu oleh selanjutnya Terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan mengambil alih kemudi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan membawanya ke arah Medan, dibangku tengah Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi memukuli wajah korban secara bertubi-tubi agar tidak melawan, namun korban terus saja melawan dan bergerak kemudian Saidi mengeluarkan pisau dan lakban dari dalam tas lalu Saidi mengancam korban menggunakan pisau agar tidak bergerak, selanjutnya Iwansyah Putra alias Lesung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan posisi korban telungkup, setelah itu Saidi mengikat kedua tangan dan kedua kaki dengan lakban serta menutup mulut korban dengan lakban dan badan korban terus bergerak sehingga Iwansyah Putra alias Lesung menendang leher korban dengan kaki hingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Saidi meminta Terdakwa memberhentikan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dikemudikan Terdakwa, lalu Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung mengangkat dan membuang tubuh korban ke dalam parit.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi membawa mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF ke Rantau Prapat untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Andi Tampubolon, kemudian Andi Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF langsung diambil dan dibawa oleh Andi Tampubolon, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi pulang ke Medan dengan menumpang angkutan bus Umum.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, korban meninggal dunia dan mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan hasil Visum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:
  - Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada disi dalam.
  - Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.
  - Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.
  - Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
  - Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
  - Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Ritno Sembiring bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2015, bertempat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "Telah mengambil 1 (satu) unit mobil Avanza Velov warna silver BK 1354 OF yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Kamaruddin dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan tersebut mengakibatkan kematian", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari ajakan Andi Tampubolon kepada Terdakwa untuk melakukan perampokan mobil setelah sepakat dengan ajakan Andi Tampubolon tersebut, selanjutnya Terdakwa menemui Saidi (belum tertangkap) dan Iwansyah Putra alias Lesung (penuntutan terpisah) serta mengajak keduanya untuk melakukan pencurian mobil.
- Pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Andi Tampubolon berkumpul di kolam daerah tangkahan dimana Andi Tampubolon mengatakan dirinya sudah mendapatkan mobil yang mau dirampok kemudian Andi Tampubolon memberikan 1 (satu) buah tas ransel di dalamnya berisi satu gulung lakban

---

**Halaman 16 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**



warna hitam, sebilah pisau dan tali kawat kepada Terdakwa, lalu Andi Tampubolon membonceng Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan menurunkan Terdakwa di pangkalan taksi gelap di daerah Belawan, sebelum pergi Andi Tampubolon menunjuk ke arah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver sambil memberitahukan kepada Terdakwa bahwa mobil tersebutlah yang akan mereka rampok.

- Bahwa setelah mendapat arahan dari Andi Tampubolon, lalu Terdakwa mendatangi Saksi Gunarto yang saat itu duduk-duduk di bawah pohon dan bertanya kepada Saksi Gunarto siapa pemilik dari mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dan Saksi Gunarto menunjukan kalau pemiliknya berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menjumpai korban Kamaruddin di dalam mobil dan merental mobil kepada korban dengan alasan mau melihat keluarga yang kemalangan di Tanjung Balai. Setelah antara Terdakwa dan korban sepakat dengan harga rental mobil, Terdakwa meminta korban menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung yang telah menunggu di rumah makan berjarak kurang lebih 3 km dari pangkalan mobil rental, setelah menjemput Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung di rumah makan, kemudian Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban berangkat menggunakan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF dengan tujuan ke Kota Tanjung Balai dimana korban yang mengemudikannya. Pada sekitar pukul 22.00 WIB, mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dibawa oleh korban tiba di Tanjung Balai, lalu Saidi berpura-pura turun dari mobil dan menanyakan alamat rumah keluarga yang kemalangan agar korban percaya, tidak berapa lama Saidi kembali ke dalam mobil dan mengatakan kepada Terdakwa dan Iwansyah Putra alias Lesung kalau tidak ada keluarga yang kemalangan, lalu Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi meminta korban mengantar mereka kembali ke Medan dimana Terdakwa meminta tambah ongkos sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mobil bergerak menuju Kota Medan, dimana saat mobil melewati Gapura selamat datang tepatnya di Jalinsum Kecamatan Meranti, Saidi meminta korban memberhentikan mobil dengan alasan mau buang air kecil, selanjutnya Terdakwa, Saidi, Iwansyah Putra alias Lesung dan korban turun, selesai buang air kecil, Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung kembali naik ke dalam mobil lalu diikuti korban, lalu Iwansyah Putra alias Lesung langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan tubuh korban ditarik ke belakang dibantu oleh selanjutnya Terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan



mengambil alih kemudi, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin mobil dan membawanya ke arah Medan, dibangku tengah Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi memukuli wajah korban secara bertubi-tubi agar tidak melawan, namun korban terus saja melawan dan bergerak kemudian Saidi mengeluarkan pisau dan lakban dari dalam tas lalu Saidi mengancam korban menggunakan pisau agar tidak bergerak, selanjutnya Iwansyah Putra alias Lesung menarik kedua tangan korban ke belakang dengan posisi korban telungkup, setelah itu Saidi mengikat kedua tangan dan kedua kaki dengan lakban serta menutup mulut korban dengan lakban dan badan korban terus bergerak sehingga Iwansyah Putra alias Lesung menendang leher korban dengan kaki hingga korban tidak bergerak lagi, dan setelah korban tidak bergerak, kemudian Saidi meminta Terdakwa memberhentikan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF yang dikemudikan Terdakwa, lalu Saidi dan Iwansyah Putra alias Lesung mengangkat dan membuang tubuh korban ke dalam parit.

- Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi membawa mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF ke Rantau Prapat untuk menemui Andi Tampubolon, kemudian Andi Tampubolon menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, sedangkan mobil Toyota Avanza Veloz BK 1354 OF langsung diambil dan dibawa oleh Andi Tampubolon, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi pulang ke Medan dengan menumpang angkutan bus Umum.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Iwansyah Putra alias Lesung dan Saidi, korban meninggal dunia dan mengalami kerugian sebesar ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Berdasarkan hasil Visum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:
  - Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada di dalam.
  - Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.
- Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
- Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Kedua Primair, oleh karena itu ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ritno Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan



melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan di jalan umum” sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan kedua primair melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ritno Sembiring dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) gulung lakban warna hitam yang sudah terpakai, 1 (satu) buah kawat panjang sekitar 1 meter yang kedua ujungnya diikat tali nilon, 1 (satu) potong baju berlumuran darah, 1 (satu) potong celana jeans merk Boss warna biru, 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis, 1(satu) buah sapu tangan, handuk kecil berlumuran darah, uang sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), tali warna hitam/safety belt mobil bekas terpakai, 1(satu) unit HP merk Nokia 2600 dan 1 (satu) kotak HP merk Nokia 2600 dengan imei 355724023954502, sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile dan seperangkat mesin terapi digital merk Prince, dipergunakan dalam perkara lain an. Iwansyah Putra alias Lesung.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa bahwa sebahagian unsur dari Pasal yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya yang mengakibatkan kematian dilakukan di jalan umum tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP



sehingga Terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan Nomor 502/Pid.B/2015/PN Kis pada tanggal 16 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ritno Sembiring tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) gulung lakban warna hitam yang sudah terpakai, 1 (satu) buah kawat panjang sekitar 1 meter yang kedua ujungnya diikat tali nilon, 1 (satu) potong baju berlumuran darah, 1 (satu) potong celana jeans merk Boss warna biru, 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis, 1 (satu) buah saputangan handuk kecil berlumuran darah, uang sejumlah Rp.26.000 (dua puluh enam ribu rupiah), tali warna hitam/safety belt mobil bekas terpakai, 1 (satu) unit HP merk Nokia 2600 dan 1 (satu) kotak HP merk Nokia 2600 dengan imei 355724023954502, sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile dan seperangkat mesin terapi digital merk Prince.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Iwansyah Putra alias Lesung.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 52/Akta.Pid/2015/PN-Kis tanggal 22 Desember 2015.



Permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2015.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa mengajukan memori banding seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25 Januari 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Januari 2016. Dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2016.

Menimbang bahwa sebagai jawaban atas memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 1 Februari 2016, dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Februari 2016.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 14 Januari 2015.

Menimbang bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penasihat Hukum terdakwa menolak Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 502/Pid.B/2015/PN Kis tanggal 16 Desember 2015 tersebut, dengan alasan yang selengkapnyanya seperti tersebut dalam memori bandingnya tanggal 25 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judec factie tidak mempertimbangkan peran Pemohon Banding yang seorang supir sebagaimana pekerjaan kesehariannya, karena Pemohon Banding diminta oleh Andi Tampubolon bekerja sebagai supir dengan memberikan upah/gaji kepada Pemohon Banding yang akan membawakan mobilnya, padahal Pemohon Banding tidak mengetahui masud dan tujuan dari Andi Tampubolon menyuruhnya menyupir mobil yang diminta Andi Tampubolon, sehingga judec factie keliru dalam memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Pemohon Banding sangat berat dirasakan, oleh karena itu dimohonkan kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan dapat memberikan rasa keadilan dengan menghukum Pemohon Banding yang sering-an-ringannya karena Pemohon



Banding yang bekerja sebagai Supir merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari kebutuhan sehari-hari keluarga serta anak yang masih kecil memerlukan perhatian dan kasih sayang bagi Pemohon Banding.

- Bahwa judec factie seharusnya mempertimbangkan perkara ini dengan pertimbangannya yang bertanggungjawab atas meninggalnya saksi korban dengan perbuatan yang direncanakan oleh ANDI TAMPUBOLON yang tanpa sepengetahuan Pemohon Banding, karena Pemohon Banding diminta bekerja sebagai supir dengan memberikan upah kepada Pemohon Banding dama mengendarai kendaraan mobil yang dimintakan oleh Andi Tampubolon, sehingga atas kematian saksi korban, Pemohon Banding tidak diketahui yang menyebabkan kematian saksi korban, disebabkan Terdakwa diminta oleh Andi Tampubolon untuk menjadi supir.
- Bahwa judec factie keliru dalam pertimbangannya hukumnya disebabkan adanya barang bukti berupa tas ransel yang berisi lakban, sebilah pisau dan tali kawat yang telah disediakan Andi Tampubolon dan alat-alat tersebut dipakai oleh saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra alias Lesung, sehingga dengan barang bukti yang dipersiapkan oleh Andi Tampubolon, Pemohon Banding tidak mengetahui, yang merencanakan dan mengetahui perencanaan tersebut adalah Saidi dan Iwan Syahputra alias Lesung, oleh karena itu dimohonkan kepada yang mulia dapat memberikan keadilan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon Banding dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Banding yang seringan-ringannya.
- Bahwa judec factie sepatutnya memberikan pertimbangan yang benar dalam memberikan keputusan dengan mempertimbangkan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra alias Lesung yang melakukan penganiayaan kepada saksi korban sampai korban meninggal, sehingga perbuatan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra bertanggungjawab atas meninggalnya saksi korban, disebabkan pemohon Banding yang disuruh menyupir kendaraan mobil tersebut tidak mengetahui penganiayaan dilakukan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra alias Lesung yang terjadi didalam mobil yang dikendarai Pemohon Banding, padahal dalam perbuatan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra alias Lesung, Pemohon Banding telah melarang keduanya yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, dengan Pemohon Banding mengatakan "jangan pakai kekerasan", tapi saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra memarahi terdakwa, dengan mengatakan "sudah nyupir saja kau, lihat kedepan saja", sehingga atas ancaman yang disampaikan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra membuat rasa ketakutan Pemohon Banding, oleh





karena itu Pemohon Banding merasa perbuatan yang dilakukan saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra yang patut mempertanggungjawabkan perbuatan yang melakukan penganiayaan berat hingga meninggalnya saksi korban, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang berkeadilan dan bijaksana dengan menghukum Pemohon Banding yang seringan ringannya, karena Pemohon Banding yang memiliki keluarga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil memerlukan perhatian dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

- Bahwa judec factie dalam membuat pertimbangan dengan mengambil keputusan dirasakan tidak berprikemanusiaan dan berkeadilan dengan menghukum Pemohon Banding semaksimal, karena Pemohon Banding dalam kasus ini sebagai supir, sedangkan yang rencana perbuatan melakukan tindak pidana ini dibuat Andi Tampubolon dengan mempersiapkan alat-alat semuanya yang dimasukkan kedalam ransel yang diberikan kepada saksi Saidi dan saksi Iwan Syahputra sebagai eksekutor yang menganiaya korban sampai korban meninggal dunia yang sepatutnya bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana tersebut bukanlah Pemohon Banding.
- Bahwa judec factie seharusnya dapat memberikan pertimbangan bijaksanan tanpa adanya kekeliruan dalam menerapkan hukum, oleh karena itu Pemohon Banding memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan menyidangkan perkara ini dengan mempertimbangkan hukuman terhadap Pemohon Banding yang mempunyai istri dan dua orang anak masih kecil sangat membutuhkan sosok seorang ayah yang mencari nafkah buat keluarganya, dimana Pemohon Banding menerima pekerjaan sebagai supir yang ditawarkan oleh Andi Tampubolon dengan mendapat upah dari Andi Tampubolon untuk kehidupan keluarganya yang sudah beberapa hari belum mendapat pekerjaan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon Banding memohon kepada yang mulia dapatlah sekiranya mengabulkan permohnonan Pemohon banding dengan menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 16 Desember 2015 dengan nomor : 502/Pid.B/2015/PN-Kis.

Berdasarkan uraian-uraian alasan dan fakta-fakta hukum yang telah kami kemukakan diatas kami memohon dan mengharapkan kepada Mejelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 16 Desember 2015 dengan nomor : 502/Pid.B/2015/PN-Kis.
2. Menerima permohonan Banding Pemohon untuk seluruhnya.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan terdakwa Ritno Sembiring tidak bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP KUHPPidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa Ritno Sembiring atau setidaknya melepaskan terdakwa Ritno Sembiring dari segala tuntutan.
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.
4. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, sesuai rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat. (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa sebagai jawaban atas memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapanya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 1 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. - Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keliru dalam melihat fakta persidangan yang jelas Terdakwa Ritno Sembiring telah mengakui didepan persidangan kalau ia bersama-sama dengan temannya Iwansyah Putra als Lesung (Tersangka dalam berkas terpisah) dan Saidi (belum tertangkap) melakukan perampokan 1 (Satu) unit mobil Toyota Veloz warna silver BK 1354 OF milik korban Kamaruddin di Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Meranti Kabupaten Asahan.
- Bahwa niat perampokan tersebut memang bermula dari Andi Tampubolon yang menemui terdakwa Ritno Sembiring dan mengajak merampok mobil dan menyuruh mencari kawan hingga kemudian terdakwa mengajak Saidi dan Iwansyah Putra als Lesung untuk bersama-sama melakukan perampokan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan kesepakatan tersebut Andi Tampubolon kemudian menyediakan alat-alat untuk mempermudah perampokan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna silver BK 1354 OF milik korban Kamaruddin dan membagi tugas masing-masing terdakwa dan saksi dimana terdakwa Ritno Sembiring bertugas menyeting mobil.
- Bahwa dengan terdakwa menyetujui atas ajakan dari Andi Tampubolon untuk merampok 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna silver BK 1354 OF dan menerima tugas sebagai supir kendaraan yang dirampok tersebut ditambah lagi terdakwa menerima uang dari hasil perampokan tersebut baik untuk modal merampok dan menerima uang hasil penjualan mobil setelah berhasil merampok sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) semakin menguatkan kalau Terdakwa sadar akan kejahatan yang dilakukannya dan seharusnya ia masih punya waktu untuk menolak ajakan jahat tersebut bukan malah mengambil keuntungan atas hasil kejahatan tersebut.
- 2. - Bahwa penasihat hukum terdakwa Ritno Sembiring sangat keliru dengan pertimbangan Terdakwa tidak mengetahui kematian korban karena Terdakwa selaku supir, karena didepan persidangan Terdakwa telah menerangkan dengan panjang lebar perampokan yang Terdakwa lakukan bersama-sama dengan temannya, dan saat berada didalam mobil yang ditumpangi korban Kamaruddin, Terdakwa, Saidi dan Iwansyah Putra als Lesung telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saidi dan Iwansyah Putra als Lesung dengan cara mereka berpura-pura buang air kecil dan meminta agar mobil diberhentikan saat berada ditempat lalu lintas sepi menuju arah Medan tepatnya di "GAPURA SELAMAT DATANG", selanjutnya Saidi, saksi Iwansyah Putra als Lesung kembali naik kedalam mobil dan diikuti korban Kamaruddin.
- Bahwa didepan persidangan terdakwa juga menerangkan saat masuk kedalam mobil, saksi Iwansyah Putra als Lesung dari belakang langsung menjerat leher korban dengan tali kawat terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu tubuh korban ditarik kebelakang dibantu oleh Saidi, sedangkan terdakwa langsung mematikan mesin mobil dan mengambil alih kemudi, setelah terdakwa ditarik kebelakang bangku tengah, lalu terdakwa kembali menghidupkan mesin mobil, menutup kaca mobil, selanjutnya membawa mobil terus mengarah ke Medan kemudian

---

**Halaman 26 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

balik lagi ke Kisaran sampai saksi Iwansyah Putra als Lesung dan Saidi selesai mengikat korban.

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat saksi Iwansyah Putra als Lesung bersama Saidi mengikat tangan, kaki dan mulut korban, korban melakukan perlawanan sehingga Iwansyah Putra als Lesung dan Saidi memukul, menendang badan dan kepala korban menggunakan kaki agar korban diam, supaya terdakwa menghentikan mobil, selanjutnya saksi Iwansyah Putra als Lesung bersama-sama Saidi dan Terdakwa juga ikut mengangkat dan membuang korban kedalam parit di pinggir jalan Lintas Sumatera Utara.
  - Bahwa penyebab kematian korban Kamaruddin oleh karena kombinasi dari pendarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul sesuai Visum Nomor : 5087/IV/UPM.V/2015 tanggal pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar.
  - Bahwa penasihat hukum terdakwa tidak benar apabila mengatakan Terdakwa tidak mengetahui penyebab kematian korban mengingat peran terdakwa yang begitu besar sebagaimana diuraikan di atas.
3. Bahwa penasihat hukum terdakwa Ritno Sembiring salah dalam memahami fakta hukum di persidangan yang sesuai pengakuan Terdakwa alat-alat yang ditemukan sebagaimana barang bukti dipersidangan berupa tas ransel yang berisi lakban, sebilah pisau dan tali kawat adalah alat yang dibawa Terdakwa dan temannya Saidi dan Iwansyah Putra als Lesung untuk mempermudah dilakukannya perampokan mobil dan alat tersebut disediakan oleh Andi Tampubolon kepada terdakwa, Saidi dan Iwan Syahputra als Lesung.
4. - Bahwa perkataan terdakwa dengan mengatakan "jangan pakai kekerasan" saat didalam mobil teman terdakwa yang bernama Saidi dan Iwansyah Putra als Lesung sedang memukuli korban Kamaruddin tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang terus mengemudikan mobil Toyota Avanza Veloz warna silver BK 1354 OF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal terdakwa saat itu bisa menghentikan mobil yang dikemudikannya dan membuktikan larangannya dengan menolong korban Kamaruddin, namun hal itu tidak dilakukan terdakwa, lebih lanjut terdakwa malah ikut membantu teman-temannya mengangkat korban Kamaruddin yang dalam keadaan pingsan dan membuangnya ke parit sehingga akhirnya korban Kamaruddin ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.

- Terdakwa Ritno Sembiring yang menyetir mobil dalam perkara ini dinilai sebagai pelaku utama karena berkat bantuan terdakwalah keberhasilan niat Andi Tampubolon yang menyuruh merampok mobil sehingga berakibat hilangnya nyawa korban Kamaruddin.

Berdasarkan uraian kami diatas, dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan:

1. Menyatakan terdakwa Ritno Sembiring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terperogok) ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang mengakibatkan kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta dilakukan di jalan umum" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kedua Primaer melanggar pasal 365 ayat [4] KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RITNO SEMBIRING dengan pidana penjara selama : 20 [dua puluh] tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 [satu] gulung lakban warna hitam yang sudah terpakai, 1 [satu] buah kawat panjang sekitar 1 [satu] meter yang kedua ujungnya diikat talinilon, 1 [satu] potong baju berlumuran darah, 1 [satu] potong celana jeans merk Boss warna biru, 1 [satu] buah tali pinggang merk Levis, 1 [satu] buah sapu tangan handuk kecil berlumuran darah, uang sejumlah Rp.26.000.- [dua puluh enam ribu], tali warna hitam\ safety belt mobil bekas terpakai, 1 [satu]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit HP merk Nokia 2600 dan 1 [satu] unit kotak HP merk Nokia 2600 dengan imei 355724023954502, sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile dan seperangkat mesin terapi digital merk Prince, dipergunakan dalam perkara lain an. Iwansyah putra als Lesung.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP 2000 [dua ribu rupiah].

Setidak-tidaknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 502 / Pid.B / 2015/ PN.Kis tanggal 16 Desember 2015.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan memori banding, dan kontra memori banding tersebut seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif kedua primair Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.
5. Mengakibatkan orang mati.
6. Dilakukan di jalan umum.

Menimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telah didengar keterangan saksi di bawah sumpah masing-masing bernama: 1. Saksi Zilda Malinda, 2. Saksi Dina Marisa, 3. Saksi Abdul Majid, 4. Saksi Gunarto alias Igun, 5. Saksi Iwansyah Putra alias Lesung. keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa, dan telah pula didengar keterangan terdakwa. Dan telah pula diajukan barang bukti berupa visum et repertum Nomor 5087/IV/UPM.V/2015

---

**Halaman 29 dari 33 Halaman PUTUSAN NOMOR 37/PID/2016/PT MDN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal pada RSUD Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J.D Hutahean, S.H., Sp.E. tanggal 06 Mei 2015 dengan Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai resapan darah pada kulit dan jaringan otot kepala serta permukaan tulang tengkorak, durameter, permukaan jaringan otak besar, kulit/jaringan otot leher, kulit/jaringan otot dada dan dinding rongga dada di dalam.
- Dijumpai lendir dan darah pada pembukaan saluran nafas dan saluran makanan.
- Dijumpai bintik-bintik pendarahan pada otak besar, otak kecil serta batang otak.
- Dijumpai cairan berwarna kehitaman disertai aroma seperti kopi di dalam kantong lambung.
- Dijumpai perdarahan didasar tulang tengkorak.
- Dijumpai retak dasar tulang tengkorak serta patah tulang leher dan tulang iga.

### Kesimpulan:

Telah diperiksa sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, panjang badan 176 cm, perawakan tegap, warna kulit sawo matang, bangsa indonesia, rambut lurus, warna hitam, sebagian beruban. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki dengan perkiraan sekitar lebih kurang 60 tahun, dengan perkiraan lama kematian sekitar 12 jam sejak saat pemeriksaan serta dengan identifikasi khusus adanya kutil di daerah paha kanan. Korban menderita luka memar, luka lecet pada hampir sekujur tubuh, dengan mekanisme kematian korban adalah mati lemas oleh karena kombinasi dari perdarahan di rongga tengkorak akibat retak dasar tulang tengkorak, juga disebabkan patah tulang leher dan adanya kemungkinan tanda-tanda pencekikan, serta diperberat dengan patah tulang iga kanan dan kiri, yang keseluruhannya disebabkan adanya kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selain dari pada bukti-bukti tersebut, di persidangan pengadilan tingkat pertama Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) gulung lakban warna hitam yang sudah terpakai.
2. 1 (satu) buah kawat panjang sekitar 1 meter yang kedua ujungnya diikat tali nilon.
3. 1 (satu) potong baju berlumuran darah.
4. 1 (satu) potong celana jeans merk Boss warna biru.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis.
6. 1 (satu) buah sapu tangan handuk kecil berlumuran darah.
7. Uang sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah).
8. Tali warna hitam/safety belt mobil bekas terpakai.
9. 1 (satu) unit HP merk Nokia 2600 dan 1 (satu) kotak HP merk Nokia 2600 dengan imei 355724023954502.
10. Sepasang sepatu warna hitam merk Crocodile dan.
11. Seperangkat mesin terapi digital merk Prince.

Menimbang bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 502/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 16 Desember 2015, dan memori banding Penasihat hukum Terdakwa, dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama, berdasarkan alat bukti berupa: keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dan bukti surat berupa visum et repertum dan barang bukti tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara keseluruhan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 502/Pid.B/2015/PN.Kis. tanggal 16 Desember 2015, baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Menimbang bahwa karena putusan hakim pengadilan tingkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa RITNO SEMBIRING tersebut “telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian yang didahului dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana di dakwakan pada dakwaan alternatif kedua primer. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya terhadap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor 502/Pid.B/2015/PN.Kis tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya keberatan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 502/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 16 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut, dan dikuatkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 365 ayat (4) KUHP, dan Pasal: 27, 193, 197, 241 (1) dan Pasal 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 502/Pid.B/2015/PN Kis tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa RITNO SEMBIRING tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 24 Februari 2016 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HERMAN SEBAYANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, S.H., M.H.

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

HERMAN SEBAYANG, S.H.